

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
2022

Kpt 08 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA.

ABSTRAK : - untuk tertib administrasi dalam pengelolaan media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana di perlukan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permen Hum dan HAM No 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpts KPU No 134 Tahun 2016; Kpt KPU No 10 Tahun Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana ini diatur tentang: Prosedur Standar Operasional Pengelolaan JDIH.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Maret 2022.
- Lamp: 6 Hlm.